



P U T U S A N

Nomor : 131/Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut PEMOHON;

MELAWAN

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor : 131/Pdt.G/2011/PA.TR., mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 02 Maret 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/70/III/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 05 Maret 2003;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kumpul



- . baik sebagaimana layaknya suami isteri, tinggal di Gunung Tabur selama 5 tahun hingga pisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon . telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 6 tahun; dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 4 Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon . rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal 2008, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan karena adanya pertengkaran;
- 5 Bahwa, adapun sebab pertengkaran dikarenakan Termohon . sering pulang kampung ke Jawa tempat orang tua Termohon;
- 6 Bahwa, Pemohon sering kali mengingatkan kepada . Termohon, agar jangan sering pulang ke Jawa kalau tidak ada keperluan yang mendesak, namun Termohon tidak pernah menghiraukannya;
- 7 Bahwa, terakhir Termohon pulang ke Jawa pada awal . tahun 2008, hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali pulang ke Berau;
- 8 Bahwa, sejak Termohon pulang ke Jawa pada awal tahun . 2008, hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- 9 Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang . demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- .
- 2 Mengizinkan Pemohon, mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;
- .
- 3 Membebaskan semua biaya yang keluar dalam perkara ini



. sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Tuban berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 131/Pdt.G/2011/PA.TR. tanggal 06 dan 27 Mei 2011, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/70/III/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tanggal 05 Maret 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (tertanda P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

- 1 **Saksi I** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gunung Tabur;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2008;
 - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke Jawa, dan kalau dinasehati marah;
 - Bahwa, alasan Termohon ke Jawa karena ada acara dan ingin nengok orang tua;
 - Bahwa, pada saat pulang, Pemohon mengantar Termohon sampai ke Tarakan;
 - Bahwa, sejak tahun 2008, Termohon tidak pernah kembali lagi ke Berau, sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi;
- 2 **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gunung Tabur;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2008;
 - Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena antara Pemohon dan



Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke Jawa, dan kalau dinasehati marah;

- Bahwa, alasan Termohon ke Jawa karena ada acara dan ingin nengok orang tua;
- Bahwa, sejak tahun 2008, Termohon tidak pernah kembali lagi ke Berau meskipun sudah disuruh pulang oleh Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi- saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kelengkapannya menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke Jawa selama 3 tahun, sedangkan Pemohon tidak ridho, kemudian Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sesuai dengan ketentuan pasal 66 (ayat 2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mewakilkan dirinya



melalui kuasa, tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb melalui Pengadilan Agama Tuban, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di hari-hari persidangan yang telah ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Tuban, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/70/III/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau tertanggal 05 Maret 2003 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering pulang ke Jawa tempat orang tua Termohon, apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak peduli dan marah-marah, puncaknya pada tahun 2008, Termohon pulang lagi ke Jawa, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi ke Berau, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan yang didambakan Pemohon untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah berdasarkan ridla Ilahi tidak



terwujud dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon yang memberikan keterangan yang antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi ke Jawa dengan maksud menengok orang tuanya, namun sampai sekarang Termohon tidak mau kembali lagi ke Berau meskipun sudah disuruh pulang oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut telah mendukung kebenaran dalil- dalil permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, dihubungkan pula dengan keterangan saksi- saksi Pemohon di bawah sumpah, maka Majelis telah dapat menemukan fakta- fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, sejak awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pulang ke Jawa ke tempat orang tuanya;
- Bahwa, puncaknya pada tahun 2008 Termohon pulang lagi ke Jawa dengan maksud menengok orang tuanya dan diantar Pemohon sampai Tarakan, namun sampai sekarang Termohon tidak mau kembali lagi ke Berau;
- Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa, saksi I Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun tidak



berhasil;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki lagi, terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun, dengan demikian terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga apabila rumah tangga seperti ini dibiarkan hanya akan menambah beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, karenanya agar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tidak berkepanjangan, maka alternatif terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

÷bî)ur (#qãBtñtä t,»n=©Ü9\$# "bî*sù ©!\$# ìïïyx
ÖOï=tæ ÇËËÈÈ

Artinya : *"Dan jika mereka bertetap hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ."*

Dan juga dalam Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :
ß,»n=©Ü9\$# Èb\$s?§ñsD (88\$|ïøBî*sù >\$rá÷÷èoyï3
÷rr& 7xññô£s? 9`»|ïômî*î/

Artinya : *"Thalaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu (dapat) rujuk dengan cara yang baik atau bercerai dengan baik....."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan



menimbulkan ekses- ekses negatif terutama bagi kedua belah pihak juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح-

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata- mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus (vide Putusan MA RI Reg Nomor 38 K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tentang dalil permohonan talaknya telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan (f) dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) dan (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan



kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., Ketua Majelis, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. dan Abdul Hamid, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Kamdani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim- Hakim Anggota

ttd

ttd

Nanang Moh.
Nurhidayat, S.Ag.

Rofi'i

Himawan
S.H.I.

Tatura

Wijaya,



ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Kamdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	:	Rp	30.000,
Pendaftaran			.	00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,
			.	00
3.	Biaya	:	Rp	410.000,0
Panggilan			.	0
4.	Biaya	:	Rp	5.000
Redaksi			.	,00
5.	Biaya	:	Rp	6.000
Meterai			.	,00
Jumlah			Rp	501.000,0
			.	0

(lima ratus satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb,
2011

Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Sudarno, SH, MH